

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, pada bab IV maka setelahnya akan dilakukan analisis mengenai hasil data yang telah didapat sebelumnya berdasarkan teori –teori yang relevan.

Dari jawaban terkait hasil temuan yang diperoleh pada bab sebelumnya, maka akan dilakukan analisis hasil temuan, guna untuk memperoleh hasil kesimpulan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan. Dimana pada dasarnya, analisis sendiri telah dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, serta sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam hal ini, penelitian kualitatif lebih mefokuskan analisis data selama proses di lapangan dan saat pengumpulan data.<sup>66</sup>

Hasil dari analisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi dari pihak – pihak yang bersangkutan , selanjutnya hasil tersebut akan dilakukan pembahasan agar lebih terperinci dan terurai. Berikut pembasana yang akan dibahas dalam bab ini:

---

<sup>66</sup>Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: C.V Alfabeta 2005), hal. 89-90

## 1. Strategi Mitigasi Dalam Pelayanan Dana Bergulir Bermasalah

Berdasarkan hasil dari analisis data yang diperoleh pada penelitian ini, dimana strategi yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar yang dilakukan dari pengajuan, survei, penyaluran hingga pengembalian. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko. Dimana *Pertama* pihak koperasi mencari informasi data dari pemohon kredit. *Kedua*, mengenali kepribadian dari pemohon kredit baik dari tujuan/ kegunaan kredit yang diajukan. *Ketiga*, melakukan analisis terkait usaha dan bidang yang dilakukan pemohon. *Keempat* mengetahui seberapa kemampuan pemohon kredit dalam melakukan pengembalian. *Kelima*, melakukan pengecekan laporan keuangan, dan *keenam* meminta jaminan yang diberikan pelaku peminjam ke pada pihak koperasi dan penyaluran pinjaman.

Hal tersebut sesuai dengan strategi mitigasi risiko, dimana strategi mitigasi adalah perencanaan yang dilakukan untuk meminimalisir risiko/ kerugian yang mungkin akan terjadi. Dalam perencanaan tentunya diperlukannya pengetahuan mendalam mengenai strategi yang akan dilakukan, baik tentang tujuan dari strategi, evaluasi kerugian risiko, dan memilih metode pengelolaan risiko. Proses perencanaan ini merupakan tahapan awal agar risiko yang dihadapi

kedepannya bisa dapat dikendalikan. Strategi ini sesuai dengan prinsip strategi mitigasi<sup>67</sup> yaitu :

1. *Personality*, dimana pihak dinas mencari tahu data calon nasabah yang ingin melakukan pinjaman
2. *Purpose*, mencari tahu tentang tujuan digunakannya dana tersebut untuk apa
3. *Prospect*, dimana pihak dinas melakukan analisis terkait usaha calon nasabah.
4. *Payment*, mencari tahu kemampuan pemohon kredit dalam melunasi pinjaman.

Selain itu pihak Dinas Koperasi juga menggunakan analisis untuk memilih calon nasabah, berupa:

1. Karakter, hal ini digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam melakukan kewajiban membayar.
2. Jaminan, jaminan ini digunakan untuk bukti pengamanan pembayaran kembali.
3. Kondisi, melihat kondisi calon nasabah, dengan melihat kondisi ekonomi sekarang dan masa datang sesuai dengan sektor yang dijalankan oleh nasabah. apakah sektor tersebut sedang dalam keadaan baik atau tidak. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan datang di kemudian hari.

---

<sup>67</sup> Fitriani Jamaludin, "Mitigasi Resiko Kredit Perbankan" *Jurnal Al -Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3. No. 1, April 2018, hal. 84

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rere Wijaya dengan judul “*Analisis Implementasi Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Murabahah di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidorjo*” yang menunjukkan strategi mitigasi pembiayaan yang dilakukan dari pengajuan pembiayaan, pemsurvean kepada calon nasabah, akad dan pencairan hingga jaminan yang diberikan oleh KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidorjo. Dimana yang *pertama* kali dilakukan dengan melakukan pengecekan berkas para calon peminjam telah sesuai atau belum. *Kedua* dilakukan persurveian ke pada calon nasabah untuk mengetahui kepribadian hingga diperuntukkan untuk apa pinjaman itu digunakan. *Ketiga* setelah pengecekan selesai dilakukan akad pembiayaan. *Keempat* pencairan dan dilakukan penyerahan jaminan. Dan yang membedakan penelitian ini yaitu tidak adanya pengecekan laporan keuangan.

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia Sarayati<sup>68</sup> dengan judul “*Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia*” dimana pada penelitian ini strategi mitigasi risiko yang dilakukan sebelum Bank Muamalat Indonesia memberikan pembiayaan, dilakukan pengecekan data nasabah, apabila dirasa benar maka kemudian dilakukan evaluasi mendalam pada usaha dan karakter nasabah yang dibiayai, kemudian pengikatan jaminan dan menyerahkan pinjaman.

---

<sup>68</sup> Mutia Sarayati, *Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia* (Jakarta :Skripsi 2015), hal. 69

## **2. Dampak Diterapkannya Strategi Mitigasi Dalam Pelayanan Dana Bergulir Bermasalah**

Hasil dari perolehan data yang dilakukan sebelumnya terkait di terapkannya strategi mitigasi pelayanan dana bergulir, dimana dengan adanya peminjaman dana dapat meningkatkan perekonomian dikalangan masyarakat maupun lembaga koperasi yang diberikan pinjaman juga terdapat dampak berupa dana yang bermasalah karenan mancet. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Meski demikian pihak Dinas mengupayakan agar dana bergulir dapat kembali ke Dinas. Hal yang dilakukan oleh pihak Dinas seperti melalui pendekatan dan pemberian surat panggilan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pihak nasabah. Meski strategi mistigasi tersebut telah dilaksanakan hasil dari strategi tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Dimana setiap strategi yang dilakukan pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif.

Dimana dampak positif dari diterapkannya strategi ini adalah adanya pengembalian pinjaman ke dinas, sehingga nilai angsuran dapat bertambah dimana awalnya nilai angsuran yang masih mengalami permasalahan perlahan memperoleh titik terang berupa bertambahnya nilai angsuran, dalam hal ini dana yang disalurkan perlahan mulai kembali dan mengalami peningkatan, dikarenakan mulai tumbuhnya rasa kesadaran para pelaku peminjam dalam mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Sedangkan dampak

negatif dari strategi tersebut yaitu tidak adanya kesadaran dari pihak pelaku peminjam untuk mengembalikan dana yang mereka pinjam, ditambah lagi disisilain dampak negatif yang dirasakan petugas penagihan dana bergulir yaitu para petugas mengalami kelelahan, karena harus mencari keberadaan pelaku peminjam, baik harus mendatangi kantor kelurahan setempat untuk menanyakan kejelasan terkait ada tidaknya lembaga/ usaha yang melakukan pinjaman, kemudian melakukan kunjungan dan melakukan pendekatan serta memberikan surat penagihan keseluruhan pihak peminjam baik perorangan maupun organisasi.

Hal ini merupakan penerapan strategi mitigasi dalam hal mengatasi risiko / masalah yang terjadi. Karena dalam setiap perencanaan dan penerapan strategi tentunya tidak terpisah dari adanya risiko yang mungkin terjadi dan penerapan dari strategi juga tidak terlepas dari perolehan hasil baik berupa dampak positif maupun negatif. Dimana dampak positif yaitu dampak yang diharapkan, maupun dampak negatif atau dampak yang tidak sesuai dengan harapan dari penerapan strategi tersebut.<sup>69</sup>

Jadi strategi mitigasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar berupa pemberian surat panggilan dan terus melakukan pendekatan kepada nasabah untuk mengetahui masalah yang dihadapi sehingga dana yang dipinjam belum kembali.

---

<sup>69</sup> Khairunnisa, *Dampak Pola Komunikasi Awkarin Melalui Vlog Karin Navilda Terhadap Perilaku Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi* (Palembang : Skripsi 2019), hal. 25

Selain itu setelah dilakukan pendekatan dan mengetahui masalah yang dihadapi kemudian pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar melakukan: Rescheduling / menjadwalkan kembali<sup>70</sup> , yaitu dengan merubah jadwal pembayaran. Hal ini dilakukan agar nasabah memiliki waktu untuk segera melunasi pinjaman.

Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Muchammad Syahrul Utomo Syam<sup>71</sup>, dengan judul *Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo*, dengan hasil dampak manajemen risiko kredit pinjaman dana bergulir muncul permasalahan kredit macet yang terjadi dalam masalah penunggakan dimana strategi yang dilakukan dalam penanganan risiko dengan pendekatan secara langsung dan penagihan secara intensif dengan metode penanganan kredit macet yang dilakukan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo dalam penanganan pinjaman bermasalah menggunakan rescheduling dan reconditioning. perbedaanya hanya pada reconditioning dan lokasi penelitian.

---

<sup>70</sup> Peraturan Bank Indonesia dalam butir 1.3 nomor 13/18 Dpbs. *Tentang Restruksi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah*.(Jakarta : 2011), hal. 2

<sup>71</sup> Muchammad Syahrul Utomo Syam, *Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo*,(Ponorogo:Skripsi, 2020), hal. 91

### **3. Kendala Yang Dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Dalam Mengatasi Dana Bergulir Bermasalah**

Dari hasil pemaparan data yang diperoleh kendala yang dihadapi oleh dinas koperasi dan UKM yaitu dari nasabah/ pelaku peminjam sendiri maupun dari koperasi yang melakukan pinjaman. Dimana biasanya dana yang diperoleh oleh koperasi di pinjamkan kepada anggota koperasi dan anggota koperasi yang melakukan pinjaman ke koperasi sulit mengembalikan pinjaman tersebut ke koperasi, sehingga pihak koperasi sulit mengembalikan ke dinas. Atau juga bisa disebabkan karena koperasinya sudah bubar. Sedangkan untuk bagian UMKM karena disebabkan oleh pelaku pelaku peminjam yang sulit ditemui, dikarenakan telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal karena adanya perubahan nama jalan, bangkrut dll. Hal tersebut ini lah yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi para pengurus dana bergulir, baik dari bidang koperasi maupun UKM.

Hal tersebut merupakan suatu kendala yang terjadi dalam strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam mengatasi permasalahan dana bergulir. Hal tersebut dianggap sebagai kendala yang harus diselesaikan. Dikarenakan hal tersebut dianggap sebagai halangan atau rintangan yang membatasi tercapinya suatu sasaran<sup>72</sup>.

---

<sup>72</sup> Tim Besar Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dalam <https://kbbi.web.id/kendala.di> akses tanggal 17 – juni - 2021



Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia Sarayati<sup>73</sup> dengan judul “ *Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia*” dimana kendala yang dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia Dalam Strategi Mitigasi Pembiayaan yaitu berasal dari :*Pertama* nasabah, kurangnya kesadaran nasabah dalam membuat laporan yang sesuai dengan yang tidak sesuai dengan realisi pendapatannya, kebanyakan nasabah hanya meminjam uang kemudian menyetorkan pembayaran masih melekat. *Kedua* , dari pihak bank, terutama dalam hal teknologi, pembiayaan musyarakah dengan prinsip bagi hasil memiliki jumlah pendapatan tidak menentu, sehingga bank harus melakukan dengan pendekatan manual. Yang membedakan hanya pada objek penelitian yaitu pada Bank Muamalat Indonesia serta berbeda pada sistem akad.

---

<sup>73</sup> Mutia Sarayati, *Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia*”(Jakarta :Skripsi 2015), hal. 69